



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

██████████, Lahir ██████████ (umur 35 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan ██████████ RT 001 RW 002 Kelurahan ██████████ Kecamatan ██████████ Kota ██████████, dalam hal ini diwakili kuasanya Advokat ██████████, ██████████ Advokat yang berkantor di Jalan ██████████ Nomor 14 ██████████ Kota ██████████. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2021, dahulu sebagai **Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;**

melawan

██████████, Kantor Cabang Utama ██████████
██████████, Jalan ██████████
██████████, Kecamatan ██████████ di ██████████, dalam hal ini diwakili oleh ██████████, selaku Litigation Head PT ██████████, Tbk., dan ██████████ selaku Litigation Officer PT. ██████████, Tbk Cabang ██████████, dahulu sebagai **Tergugat, sekarang sebagai**

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 1 dari 10 halaman



Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas IA [REDACTED] tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan [REDACTED] tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor [REDACTED];

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan Pengadilan [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 13 Desember 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding/ Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Desember 2021 oleh Jurusita [REDACTED];

Bahwa, Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Desember 2021 sebagai berikut:

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 2 dari 10 halaman



1. Bahwa, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan [REDACTED] tidak berwenang memeriksa perkara Nomor [REDACTED] berdasarkan eksepsi kewenangan absolut dari eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat adalah keliru, karena dasar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan [REDACTED] karena berdasarkan putusan [REDACTED].
2. Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan [REDACTED] Nomor [REDACTED] menyatakan eksepsi kewenangan absolut yang di tuntutan oleh Tergugat pada saat itu yaitu yang sekarang adalah Terbanding bahwa yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Semarang dan eksepsi Terbanding pada perkara Nomor [REDACTED] telah di kabulkan oleh majelis perkara Nomor [REDACTED], dengan adanya putusan tersebut sebagai dasar Pembanding mengajukan gugatan di Pengadilan [REDACTED];
3. Bahwa, mengenai kewenangan relatif Pengadilan bahwa ditegaskan dalam Pasal 118 ayat 1 (HIR) bahwa gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*), dan di dalam Pasal 118 ayat 3 HIR dikatakan terhadap benda tidak bergerak maka gugatan di ajukan di tempat benda itu berada (*forum rei sitae*), namun jika gugatan yang diajukan merupakan tuntutan ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, maka gugatan di ajukan di tempat tinggal Tergugat, meskipun dasar dari tuntutan atau PMH tersebut timbul dari objek benda tidak bergerak;
4. Bahwa, yang mempunyai kewenangan mengadili adalah Pengadilan [REDACTED] dengan pertimbangan bukti-bukti yang diajukan jelas dinyatakan sebagai akad pembiayaan mudharabah dan dalam bagian penyelesaian melalui tahapan musyawarah dan apabila tidak menghasilkan kata sepakat maka para pihak memilih kedudukan

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 3 dari 10 halaman



hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan [REDACTED]

[REDACTED];

5. Bahwa, gugatan sengketa perbankan syariah harus di lingkungan Pengadilan Agama, pertimbangan tersebut yaitu:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqoh
- i. Ekonomi syariah

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dimana dalam Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan pada ayat (2) di sebutkan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana di maksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dan pada ayat (3) di sebutkan bahwa penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

3. Bahwa, berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang pokoknya menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 4 dari 10 halaman



perbankan syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan hukumnya apabila dalam akad tidak tertera secara jelas forum hukum yang dipilih, dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara jelas dalam akad;

6. Bahwa, berdasar uraian tersebut di atas juga menjadi dasar alasan Penggugat, mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Semarang;

7. Bahwa, yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah akta jaminan fidusia [REDACTED] tertanggal 7 November 2014 yang dibuat oleh Notaris [REDACTED], dan yang menjadi obyek bukanlah harta boendel pailit [REDACTED] yang telah Pailit;

8. Bahwa, posita Pembanding jelas menguraikan bagaimana proses terbitnya akta jaminan fidusia [REDACTED] tertanggal 7 November 2014 yang di buat oleh Notaris [REDACTED]. telah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, dimana akta tersebut di buat tidak berdasarkan Undang-undang RI. Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bab III;

9. Bahwa, akta jaminan fidusia di buat oleh Notaris [REDACTED] [REDACTED] sesuai yang tertera dalam akta jaminan fidusia Nomor [REDACTED], sedangkan pada tanggal dan jam yang sama para pihak yang menandatangani akta jaminan fidusia tersebut berada di [REDACTED] untuk penandatanganan akad pembiayaan [REDACTED], akad pemberian line facility [REDACTED] dan akad pemberian line facility [REDACTED];

10. Bahwa, sudah jelas dalam gugatan Pembanding yang menjadi obyek adalah akta jaminan fidusia [REDACTED] [REDACTED], yang mana akibat adanya akta yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pembanding;

11. Bahwa, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah salah dan keliru;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memutuskan:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan [REDACTED] Nomor [REDACTED], tertanggal 6 Desember 2021;
2. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
 - Menghukum Tergugat/Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;
ATAU jika Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain,
 - *Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa, Kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Januari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Agama Surakarta;

Bahwa, kepada Pembanding/Penggugat telah dipanggil untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor [REDACTED] dan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa, baik Kuasa Pembanding/Penggugat maupun Kuasa Terbanding/Tergugat tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan [REDACTED] [REDACTED] tanggal 17 Januari 2022 dan tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi [REDACTED] pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor [REDACTED] dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua [REDACTED] [REDACTED] dengan tembusan disampaikan kepada Kuasa Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Smg lembar 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/0268/
HK.05/II/2022 tanggal 18 Januari 2022;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator [REDACTED], tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Pengadilan [REDACTED] tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini telah dilakukan pemberesan oleh Kurator;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Sm
lembar 7 dari 10 halaman



- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tersebut dengan alasan ketika Penggugat mengalami gagal bayar atas akad pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengajukan permohonan pailit ke [REDACTED] dan telah mendapatkan putusan Nomor [REDACTED]. jo Nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa obyek dari gugatan Penggugat adalah perbuatan si Tergugat yang telah mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga, dan perbuatan Tergugat tersebut tidak ada kaitannya dengan akad syaria'ah yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 130 Rv. maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili atas perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat atas kewenangan Pengadilan Agama patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 6 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Oleh karena pihak Pembanding/Penggugat di pihak yang kalah maka biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada pihak Pembanding/Penggugat;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 6 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan [REDACTED] tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Machyat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Machyat, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp130.000,00
 2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya MeteraiRp 10.000,00
- J u m l a hRp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)